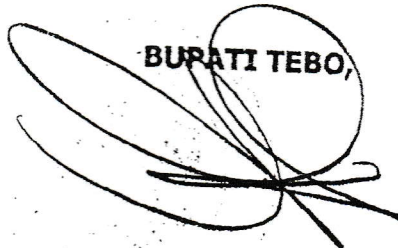


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nama Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Tebo, sebagai berikut :
1. Unit Sekolah Baru SMA di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, menjadi SMA Negeri 12 Kabupaten Tebo ;
 2. Unit Sekolah Baru SMA di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir, menjadi SMA Negeri 13 Kabupaten Tebo ;
 3. Unit Sekolah Baru SMA di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir, menjadi SMA Negeri 14 Kabupaten Tebo.
- KEDUA** : Dalam Penetapan Nama Unit Sekolah Baru, SMP dalam Kabupaten Tebo apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 Januari 2008


H. A. MADJID MU'AZ

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Bapak Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
3. Yth. Bapak Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
5. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
6. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo
8. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
9. Yth. Sdr. Banwasda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
10. Yth. Sdr. Camat setempat.